

RESEARCH ARTICLE

Kelurahan Damai Tipes Sebagai Semi Autonomous Social Field dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Adi Cahyaning Kristiyanto¹✉

¹ Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Sebelas Maret Surakarta

✉ aradeabischara@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to observe the occurrence of legal pluralism and the formation of a Semi Autonomous Social Field (SASF) in Damai Tipes Village in the implementation of Law Number 5 of 2018 Concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The rapid changes in society often make it impossible for state law to cover every problem it causes. To achieve legal order and order, community groups agreed to make their own law as a legal reality. We can no longer place a law as something that stands alone, in fact that every existing law always interacts with other legal orders, the regularity of living together that comes from different legitimacy than state law or currently commonly referred to as legal pluralism. In Indonesia, the phenomenon of pluralism also often occurs, among others related to countering terrorism. A number of these laws and regulations only lead to law enforcement to act on suspected terrorism, and the National Action Plan is still administrative in nature. Problems in the community that arise as a result of the law enforcement process related to the mechanisms and procedures for the arrest and shooting of suspected terrorists carried out by the Police through Densus 88 which appear heroic have actually caused psychological disturbances in society not only for the families of suspected terrorists but also the community around the place, suspicion between communities that causes disruption to the cohesiveness of the community. These are things that cannot be resolved by existing state law, the local wisdom of the local community is important to fill the legal void, therefore the Kapans Village forms a joint community called the "Peace of Village Tipes".

Keywords: *Legal Pluralism, Semi Autonomous Social Field.*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat terjadinya pluralisme hukum dan terbentuknya *Semi Autonomous Social Field* (SASF) di “Kelurahan Damai Tipes dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pesatnya perubahan masyarakat seringkali menjadikan hukum Negara tidak mungkin lagi menjangkau setiap permasalahan yang ditimbulkannya. Untuk mencapai keteraturan dan ketertiban hukum kemudian kelompok masyarakat bersepakat membuat hukum sendiri

sebagai sebuah realitas hukum. Tidak bisa lagi kita menempatkan sebuah hukum sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, sesungguhnya bahwa setiap hukum yang ada selalu berinteraksi dengan tertib hukum lain, keteraturan hidup bersama yang berasal dari legitimasi yang berbeda dari hukum negara atau saat ini lazim disebut sebagai pluralisme hukum. Di Indonesia fenomena pluralism juga sering terjadi, antara lain terkait dengan penanggulangan terorisme. Sejumlah peraturan perundangan tersebut hanya mengarah kepada penegakkan hukum untuk menindak terduga terorisme, dan Rencana Aksi Nasional masih bersifat administrative. Permasalahan ditengah masyarakat yang timbul akibat dari proses penegakkan hukum terkait dengan mekanisme dan prosedur tetap penangkapan maupun penembakan terduga teroris yang dilakukan oleh aparat Kepolisian melalui Densus 88 yang terlihat heroik ternyata telah menimbulkan gangguan psikologis di dalam masyarakat tidak saja bagi keluarga terduga teroris tetapi juga masyarakat sekitar tempat tersebut, kecurigaan antar masyarakat yang menyebabkan gangguan terhadap kohesifitas masyarakat tersebut. Hal-hal inilah yang tidak mampu diselesaikan oleh hukum Negara yang telah ada, kearifan lokal dari masyarakat setempat menjadi penting untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, oleh karenanya Kelurahan Tipes membentuk sebuah komunitas bersama yang disebut dengan “Kelurahan Damai Tipes”

Kata kunci: Pluralisme Hukum, *Semi Autonomous Social Field*.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum dan masyarakat terjadi berbanding lurus, sehingga sering kita mendengar istilah *Ubi Societas Ibi Ius* yang artinya di mana terdapat dan terbentuk masyarakat di situ ada hukum yang tercipta dan bertumbuh, masyarakat yang terus berkembang sehingga mau tidak mau hukumpun harus mengiringi perkembangan masyarakat tersebut. Artinya, dalam masyarakat yang berkemajuan dan modern, maka hukumpun harus maju dan modern.¹

Ilmu pengetahuan yang berkembang dalam pengaruh globalisasi di tengah masyarakat, ikut mendorong terjadinya perubahan yang pesat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Perubahan sosial politik menjadi bagian yang paling menonjol di dalam masyarakat, karena di dalamnya terdapat struktur sosial dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat. Pada kenyataannya bahwa perkembangan sosial politik seringkali menjadi penyebab timbulnya pertentangan atau konflik antar kelompok masyarakat tersebut.

Pesatnya perubahan masyarakat seringkali menjadikan hukum Negara tidak mungkin lagi menjangkau setiap permasalahan yang ditimbulkannya. Untuk mencapai keteraturan dan ketertiban hukum kemudian kelompok masyarakat bersepakat membuat hukum sendiri sebagai sebuah realitas hukum. Tidak bisa lagi kita menempatkan sebuah hukum sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, sesungguhnya bahwa setiap hukum yang ada selalu berinteraksi

¹ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983, hlm. 1.

dengan tertib hukum lain, keteraturan hidup bersama yang berasal dari legitimasi yang berbeda dari hukum negara atau saat ini lazim disebut sebagai pluralisme hukum.²

Perkembangan pemaknaan dan ruang lingkup kajian pluralisme hukum berlangsung terus untuk menjelaskan berbagai fenomena hukum. Sally Falk Moore mengamati bahwa suatu lapangan yang *semi-autonomous* dapat ditemukan dalam kajian dari lapangan sosial sebagai subjek hukum, karena berbagai ketertiban hukum saling berkompetisi, berkolaborasi dalam lapangan tersebut, dan bertukar untuk membentuk suatu hubungan dan aturan dengan sanksi yang efektif.³

Di Indonesia fenomena pluralism juga sering terjadi, antara lain terkait dengan penanggulangan terorisme. Di Indonesia telah diterbitkan beberapa peraturan terkait dengan penanggulangan terorisme tersebut, yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, selanjutnya dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Selain itu juga telah ada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme. Sejumlah peraturan perundangan tersebut hanya mengarah kepada penegakkan hukum untuk menindak terduga terorisme, dan Rencana Aksi Nasional masih bersifat administrative.

Permasalahan ditengah masyarakat yang timbul akibat dari proses penegakkan hukum terkait dengan mekanisme dan prosedur tetap penangkapan maupun penembakan terduga teroris yang dilakukan oleh aparat Kepolisian melalui Densus 88 yang terlihat heroik ternyata telah menimbulkan gangguan psikologis di dalam masyarakat tidak saja bagi keluarga terduga teroris tetapi juga masyarakat sekitar tempat tersebut, kecurigaan antar masyarakat yang menyebabkan gangguan terhadap kohesifitas masyarakat tersebut. Hal-hal inilah yang tidak mampu diselesaikan oleh hukum Negara yang telah ada, kearifan lokal dari masyarakat setempat menjadi penting untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, oleh karenanya Kelurahan Tipes membentuk sebuah komunitas bersama yang disebut dengan “Kelurahan Damai Tipes”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu dengan mengkaji dan mengungkap hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan masyarakat sebagai kemajemukan hukum terkait pemberantasan tindak pidana terorisme. Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada berlaku atau berjalannya hukum dalam masyarakat sebagai hukum yang hidup (*living law*) ketika terjadi kekosongan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Adapun pendekatan yang

² Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, “Myths and Stereotypes about Adat Law: A Reassessment of Van Vollenhoven in the Light of Current Struggles over Adat Law in Indonesia”, *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 168, 2/3 (2011), hlm. 171

³ Sally Falk Moore, “Law and Social Change: the Semi-Autonomous Social Field as An Appropriate Subject of Study”, *Law and Society Review*, 7, 4 (1972), hlm. 744.

digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Lokasi penelitian dilakukan pada sebuah komunitas yang bernama “Kelurahan Damai Tipes” yang berlokasi di Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer yang berupa informasi relevan yang didapat dari sumber utamanya secara langsung yang berupa data hasil wawancara, data hasil pengamatan, dan dokumentasi selama penelitian. Sedangkan data sekunder berupa dokumen pendukung yang dapat dikorelasikan dengan data primer yang berupa bahan hukum yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan bahan non hukum yang berupa jurnal, karya ilmiah, dokumen, dan buku-buku yang relevan.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Penemuan hukum “Kelurahan Damai Tipes” sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan tertib hukum terkait dengan pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme

Pluralism hukum tidaklah terjadi serta merta didalam masyarakat, melainkan adanya proses penemuan hukum akibat dari kekosongan hukum yang dibuat oleh Negara. Carl Von Savigny dalam bukunya *'von Beruf Ungerer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* atau Tentang Tugas Zaman Kita Bagi Pembentuk Undang-undang dan Ilmu Hukum antara lain dikatakan: *'Das Recht wird nicht gemacht. est ist und wird mit dem volke* atau Hukum itu tidak dibuat. tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.⁴ Savigny tidak menjadikan hukum sebagai sesuatu yang statis atau bahkan ketinggalan zaman, hukum senantiasa dinamis, karena ia produk dari spirit dan jiwa suatu bangsa yang senantiasa berubah dan dinamis. Hukum terbentuk lewat mekanisme yang bersifat *bottom up* (dari bawah ke atas) bukan *top down* (dari atas ke bawah), hukum adalah bagian dari sejarah, hukum adalah nilai yang berakar dari suatu bangsa, bukan nilai yang dicangkokkan secara *arbitrer* (semena-mena).

Pendapat Savigny tersebut timbul dilatar belakangnya oleh keyakinannya bahwa dunia yang terdiri dari berbagai macam bangsa tersebut mempunyai *volgeist* (jiwa rakyat) yang tidak sama, dimana dapat terlihat dari perbedaan kebudayaan. Perwujudan tersebut juga tampak pada hukum yang pastinya berbeda pula di setiap tempat dan waktu. Muatan dalam hukum bersumber dari jiwa rakyat tersebut ditentukan oleh pola hubungan manusia dari masa ke masa (sejarah). Savigny berpendapat bahwa hukum berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang perwujudannya tampak dalam perilaku setiap individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks, dimana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada ucapan para ahli hukumnya.⁵ Pluralisme di “Kelurahan Damai Tipes” tumbuh dan berkembang didalam masyarakat akibat dari respon terhadap situasi dan kondisi yang dialaminya dan tidak mendapatkan pedoman dari hukum Negara yang ada.

⁴ Lili Rasjidi, *Pengantar filsafat hukum*, Mandar Maju, Bandung 2007, hlm. 63

⁵ Ibid. hlm. 70.

Tipes sebagai salah satu kelurahan di wilayah kota Surakarta tentu saja memiliki kondisi dan ciri umum kota Surakarta sebagai pusat perpaduan berbagai hal dan kepentingan, letak Tipes yang berdekatan langsung dengan Sukoharjo menjadi wilayah transisi yang paling dekat. Kondisi ekonomi yang sangat miskin dan tingkat pendidikan yang rendah menjadikan Tipes rentan terhadap narasi radikalisme dan terorisme. Banyak ajaran ataupun faham yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi masyarakat Kelurahan Tipes, mulai dari kelompok perempuan, kelompok muda bahkan anak-anak dipengaruhi faham yang bertentangan dengan Pancasila yaitu intoleransi, ekstrimisme dan radikalisme.

Menurut informasi yang disampaikan oleh Agus Suherman yang adalah Ketua Pokja Kelurahan Damai Tipes menyebutkan bahwa pada kurun waktu 2010 – 2012 di wilayah Tipes banyak masuk paham radikalisme dan ekstrimisme, warga satu dengan yang lain diadu dengan sikap kebencian yang kemudian menimbulkan keretakan sosial di masyarakat. Pada kurun waktu tersebut juga terjadi penembakan terhadap terduga terorisme di wilayah Kelurahan Tipes. Disamping itu juga terjadi peristiwa salah tangkap terhadap salah satu warga masyarakat Kelurahan Tipes, prose tersebut dilakukan dengan gelaran pasukan yang menurut pihak Polisi adalah prosedur tetap dalam penanganan masalah tersebut.⁶

Masyarakat menjadi sangat takut dengan kejadian tersebut, bahkan ada beberapa warga yang kemudian terpaksa meninggalkan rumahnya untuk tinggal di tempat lain karena trauma dengan kejadian tersebut. Anak dari korban salah tangkap juga ketakutan dan sering menangis apabila teringat peristiwa tersebut. Hal-hal semacam ini tidak pernah mendapat perhatian dari Negara, peraturan perundangan yang mengatur tidaklah mengamankan pemulihan bagi warga terdampak akibat proses penembakan maupun penangkapan tersebut. Situasi masyarakat sangat tidak nyaman, kecurigaan satu dengan yang lain akan keterlibatan dalam kegiatan terorisme sangat mewarnai kehidupan masyarakat pada saat itu. Masyarakat menjadi sangat tertutup dan enggan melakukan kegiatan sosial seperti biasanya karena memang saling curiga.⁷

Situasi tersebut kemudian mendapatkan perhatian serius dari para tokoh di kelurahan Tipes, Suyoto yang merupakan sekretaris Pokja Kelurahan Damai Tipes yang kebetulan juga merupakan tokoh agama, memulai perbincangan dengan beberapa tokoh seperti Agus Suherman, Suharno, Bety Lestari, Siti Qodariah dan beberapa tokoh yang lain, bahwa upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial sebagai penguatan kohesi sosial dan ketahanan masyarakat dari pengaruh intoleransi, ekstrimisme dan radikalisme perlu untuk segera dilakukan. Mengembalikan kohesi sosial menjadi pekerjaan rumah yang penting.

Dari sekian proses dialog yang dilakukan dengan seluruh Fasilitator Lingkungan (FASLING) mendorong kepedulian bersama untuk melakukan Fokus Group Discussion (FGD) yang melibatkan beberapa tokoh wilayah Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW). Dalam FGD tersebut *pertama* dilakukan dengan pemahaman dan kesepakatan terkait dengan istilah pemahaman tentang kekerasan berbasis gender, ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme. *Kedua*, menentukan bentuk-bentuk kerawanan terkait kekerasan berbasis gender, ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme. *Ketiga*, menyusun peta letak kerawanan tersebut di wilayah RW masing-masing. Dari hasil FGD kemudian munculah gagasan menghidupkan kembali nilai-nilai yang selama ini ada dan

⁶ Hasil Wawancara dengan Agus Suherman, 3 Desember 2022

⁷ Ibid.

diyakini oleh masyarakat kelurahan Tipes, yaitu Tujuh (7) nilai yang kemudian disebut sebagai pilar perdamaian; pilar kerukunan; pilar persatuan; pilar kebangsaan; pilar agama; suku dan ras; pilar budaya; dan yang terakhir adalah pilar kesetaraan. Selain menguatkan pilar tersebut juga menghidupkan kembali musyawarah lingkungan (musling) sebagai media untuk komunikasi dan partisipasi pembangunan wilayah RW masing, meningkatkan keterlibatan warga dalam merencanakan pembangunan di wilayah masing-masing sekaligus sebagai upaya mengembalikan kohesi masyarakat juga sebagai deteksi dini penyebaran paham radikalisme, ekstrimisme dan terorisme.⁸

Masyarakat kembali membangun kesepakatan bersama untuk saling menguatkan dan memulihkan efek trauma atas peristiwa yang telah terjadi dan membangun sistem pencegahan melalui deteksi dini pengawasan wilayah masing-masing. Mekanisme musling menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah di wilayah masing-masing dan menguatkan wilayah lain dengan sistem komunikasi melalui whatsapp (WA) grup fasilitator lingkungan sekelurahan Tipes, membangun kerjasama kelembagaan yang ada di kelurahan sebagai jaringan layanan apabila terjadi permasalahan, masyarakat lebih dipersiapkan dan berdaya.⁹

FGD selanjutnya yang dilakukan bersama FASLING dan pimpinan kelembagaan dalam Musyawarah Lembaga Kelurahan (MLK) untuk melakukan analisa kelembagaan di Kelurahan Tipes, bahwa sebenarnya banyak lembaga yang telah dibentuk di kelurahan Tipes tetapi satu dengan yang lain tidak dalam kondisi yang sama, ada yang tetap eksis tetapi ada pula yang hanya sekedar nama saja, ada juga yang eksis tetapi bekerja sendiri-sendiri (*ego-sectoral*) walaupun sebenarnya banyak persinggungan yang bisa menghubungkan satu dengan yang lain, analisa kelembagaan ini juga berfungsi untuk mengetahui tujuan pembentukan masing-masing lembaga serta kemungkinan dilakukan sinergisitas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kekerasan berbasis gender, ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme.

Tahapan akhir dari proses ini adalah Rencana Aksi Kelurahan (RAKEL) yang dihadiri oleh RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Pimpinan Kelembagaan, untuk membahas kesepakatan bersama rencana dan langkah-langkah penting dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kekerasan berbasis gender, ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme.

Setelah situasi tenang tercapai maka upaya-upaya untuk memelihara perdamaian maka menjadi sangat perlu untuk mendidik, belajar dan menjadi cerdas bersama baik masyarakat maupun pemerintah Kelurahan Tipes demi terawatnya toleransi, moderasi beragama dan kesetaraan gender dengan tujuan terwujudnya perdamaian yang berkeadilan. Upaya yang dilakukan adalah menciptakan ruang-ruang dialog dan belajar bersama serta adanya mekanisme penanganan dan pelayanan terhadap korban kekerasan, serta mekanisme pencegahan dan penanganan konflik sosial sebagai penguatan kohesi sosial dan ketahanan masyarakat dari pengaruh intoleransi, ekstrimisme dan radikalisme, serta upaya untuk membangun kesadaran dalam kesetaraan gender.

⁸ Hasil Wawancara dengan Suyoto, 3 Desember 2022

⁹ Hasil pengamatan penulis.

3.2 Kelurahan Damai Tipes sebagai *Semi Autonomous Social Field* (SASF) di dalam upaya untuk mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan tertib hukum terkait dengan pencegahan dan penanggulangan ektrimisme

Konsep hukum dalam pengertian antropologi hukum mempunyai pengertian yang mencakup kenyataan keanekaragaman perilaku normatif yang memiliki sejarah perkembangan dan akar kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Di antara konsep-konsep tersebut adalah konsep yang dikemukakan oleh Sally Falk Moore, yang akhir-akhir ini banyak dianut dalam menyelesaikan persoalan hubungan social (konflik dan sengketa), yaitu konsep *semi autonomous social field* atau lingkungan sosial semi-otonom.¹⁰

Sally Falk Moore mengemukakan sebuah teori yang dikenal sebagai *Theory Semi Autonomous Social Field* yang menyatakan bahwa:

“... adalah sebuah kenyataan bahwa bagian yang kecil yang merupakan sebagian otonom itu dapat menciptakan aturan-aturan, adat kebiasaan dan membuat simbol-simbol yang berasal dari dalam dirinya sendiri, tetapi dilain pihak bidang-bidang tersebut juga rentan terhadap aturan-aturan dan keputusan-keputusan dan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dunia luar yang mengelilinginya. Bidang sosial yang semi otonom ini memiliki kemampuan untuk membuat aturan-aturan dan sarana yang dapat menyebabkan atau memaksa seseorang patuh dan tunduk pada aturan yang dibuat tersebut, tetapi dilain sisi mereka juga berada dalam suatu sistem sosial yang lebih luas yang dapat mempengaruhi dan menguasainya, bisa karena dorongan dari dalam, maupun karena kehendaknya sendiri.¹¹

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam bidang antropologi hukum adalah pendekatan bidang sosial semi-otonom (*semi-autonomous social field*-SASF). Melalui publikasinya “*Law and Social Change: The Semi-autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study*”, Sally Falk Moore mempublikasikan pendekatan ini, selanjutnya Moore menunjukkan bahwa:¹²

- a. SASF adalah merupakan tempat dan inti kajian yang tepat, karena dapat menggambarkan bagaimana perkembangan hukum dan kebijakan negara bekerja dan mendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai *social engineering* atau alat untuk rekayasa social.
- b. SASF juga mendiskripsikan sejauh mana ketaatan kepada hukum, atau kebijakan negara lainnya, yang ditentukan atau perlu dikaitkan dengan berbagai aturan sosial dimana saling keterhubungan antara berbagai pelaku tersebut berlangsung. Dengan demikian, pendekatan SASF membuka pemahaman atas batasan dan alasan penggunaan aturan negara, misalnya, mengalami *diskrepansi* ketika diterapkan pada

¹⁰ <https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2022/01/20/semi-autonomous-social-field-dalam-kekosongan-hukum-positif/> diunduh 3 Desember 2022 pukul 13.15 Wib

¹¹ T.O. Ihromi (Ed), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm. 150.

¹² Erwin Fahmi, Pendekatan Semi-Autonomous Social Field Dalam Studi Dan Perencanaan Perkotaan: Telaah Metodologis, *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan* Vol. 5, No. 2, Oktober 2021: hlm. 298.

satu bidang sosial tertentu. Dalam konteks itu, hukum atau kebijakan negara mengalami 'penyesuaian' ketika bertemu hukum atau kebijakan setempat.


3.3 Simbol-simbol

Dari hasil pengamatan penulis bahwa "Kelurahan Damai Tipes" sebagai sebuah komunitas sosial yang telah terbangun dalam proses panjang sebagai sebuah bidang sosial yang semi otonom yang mensikapi kekosongan hukum nasional dengan mengembangkan pencegahan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender, ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme di wilayah kelurahan Tipes dengan membangun kembali tujuh (7) nilai sebagai pilar penopang perdamaian di kelurahan Tipes yaitu meliputi pilar perdamaian, pilar kerukunan; pilar persatuan; pilar kebangsaan; pilar agama; suku dan ras; pilar budaya; dan pilar kesetaraan, untuk selalu mengingat nilai-nilai tersebut maka tujuh (7) pilar tersebut diprasastikan dalam sebuah simbol yaitu tugu perdamaian yang dibangun di taman bermain Pringgondani.

Prasasti Perdamaian tersebut diberinama "*The Water Of Peace Tower*" adalah sebuah monument akan dibangun dengan ketinggian 2 M dan radius 2 M yang merupakan sebuah Menara dengan 7 Pilar warna-warni yang menopang sebuah tempayan yang akan mencurahkan air kedalam sebuah kolam didasarnya. pilar warna-warni tersebut diambil dari nilai-nilai yang ada, tumbuh dan hidup ditengah-tengah masyarakat Tipes. Tujuh (7) tersebut adalah pilar perdamaian, pilar kerukunan, Pilar Persatuan, Pilar Kebangsaan, Pilar Agama, suku dan Ras, Pilar Budaya, dan yang terakhir adalah Pilar Kesetaraan.

Pilar Perdamaian, memberikan artikulasi bahwa konsep hidup yang didasari dengan asas persahabatan dan keharmonisan sosial tanpa adanya permusuhan dan kekerasan yang jauh dari rasa takut akan munculnya konflik antara individu dan/atau kelompok yang berbeda.

Pilar Kerukunan, memberikan artikulasi bahwa konsep hidup dalam bermasyarakat yang didasari dengan rasa damai dan tentram saling toleransi antara masyarakat yang beragama ataupun berkepercayaan sama maupun berbeda, kesediaan saling menerima adanya perbedaan dan kebebasan mengamalkan keyakinannya masing-masing dengan penuh toleransi dan tanggungjawab.



Gambar 1. Pilar Perdamaian

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Kelurahan Damai Tipes 2021

Pilar Persatuan, memberikan artikulasi bahwa konsep hidup berbangsa dan bernegara yang terdiri dari bermacam-macam corak dan beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi, hidup berdampingan menjadi satu kesatuan.

Pilar Kebangsaan, memberikan artikulasi konsep hidup bermasyarakat yang terdiri dari sekumpulan manusia yang memiliki bahasa bersama, senasib sepenanggungan, mempunyai cara berpikir bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan Bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya serta mempunyai kesadaran diri sebagai warga dari satu negara.

Pilar Agama, Suku dan Ras, memberikan artikulasi konsep hidup bermasyarakat yang didasarkan atas kelompok/golongan yang berdasarkan fisik, rumpun, garis keturunan yang berbeda dan mempunyai kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, ajaran-ajaran yang menjadi jalan untuk percaya kepada Tuhan dengan cara yang berbeda antara satu dengan yang lain hidup berdampingan saling menghargai.

Pilar Budaya, memberikan artikulasi konsep hidup bermasyarakat yang didasarkan pada/cara hidup yang terus berkembang dan cara-cara tersebut diturunkan pada generasi berikutnya tanpa mengubah adat istiadat dan kebiasaan pendahulunya dan didasarkan atas budi dan akal manusia yang mempunyai kultur terhadap pengaruh perkembangan zaman dan alam yang mempunyai sifat luwes (elastis)

Pilar Kesetaraan, memberikan artikulasi konsep hidup bermasyarakat tentang adanya sikap mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban sebagai hakekatnya manusia, dimana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat/kelompok tertentu memiliki status yang sama.

Tujuh Pilar, angka tujuh diyakini oleh Pokja Kelurahan Damai Tipes sebagai sebuah petunjuk akan “Pitulungan” /Pertolongan, dua sisi dari pertolongan adalah Pokja Kelurahan Damai Tipes hadir untuk mampu memberikan pertolongan dan menjadi solusi, dan disisi lain bahwa yang telah diprogramkan dan direncanakan oleh Pokja Kelurahan Damai Tipes senantiasa diberikan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga yang perkenan diutus untuk menolong Pokja Kelurahan Damai Tipes.

Tempayan Air, adalah sebuah wadah dari hasil cipta, rasa dan karsa penyatuan 7 pilar warna-warni yang berisi unsur dari nilai-nilai yang ada, tumbuh dan hidup ditengah-tengah masyarakat Tipes yang disatukan dengan ikatan **Bhineka Tunggal Ika**, yang menghasilkan air perdamaian yang dikucurkan dalam **Kolam Kehidupan Masyarakat**, air tersebut dalam konteks nyata dapat berupa program, kegiatan, proyek, kebijakan dan metode pembelajaran.

Menyadari dan mengingat bahwa mewujudkan perdamaian yang berkeadilan di Kelurahan Tipes bukanlah kegiatan instant yang akan dicapai hanya dengan satu kegiatan/program semata sehingga dibutuhkan perencanaan strategis yang dipersiapkan dengan baik agar dapat terpelihara keberlangsungannya, oleh karena itu disusun menjadi sebuah tahapan capaian untuk mendapatkan hasil yang terukur, terkendali dan tepat sasaran, tahapan tersebut adalah **Mencerdaskan, Menyadarkan, Mengajak-Turut Serta, Menjadikan Pelopor dan Siap Menjadi Pioneer** dalam mewujudkan Perdamaian berkeadilan di Kelurahan Tipes.

Air Kolam, air yang akan diisikan kedalam kolam kehidupan masyarakat adalah berasal dari 7 sumur tua yang berada di kelurahan Tipes dengan harapan bahwa segala bentuk perkembangan yang ada tidaklah meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada ataupun pernah ada di dalam masyarakat kelurahan Tipes dan menjunjung tinggi norma dan aturan setempat dengan mengembangkannya sebagai sebuah kearifan lokal.

Secara umum dapat dipahami bahwa 7 nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat Tipes dipersatukan dengan ikatan Bhineka Tunggal Ika yang menopang bejana yang menyatukan segala sumberdaya, menghasilkan air perdamaian hasil olah dengan kearifan lokal, dicurahkan kedalam kolam kehidupan masyarakat.

Pemilihan lokasi pembangunan prasasti “*The Water Of Peace Tower*” adalah di taman bermain anak “PRINGGODANI” dengan harapan bahwa nilai-nilai untuk mewujudkan perdamaian berkeadilan di Kelurahan Tipes dapat dilihat, dibaca, dipahami dan terinternalisasi sejak masa kanak-kanak sehingga mampu mengubah kesadaran untuk senantiasa bertindak dan berperilaku damai berkeadilan, sehingga akhirnya terbentuk sebuah dorongan budaya yang mencerminkan kehidupan damai berkeadilan.

3.4 Aturan-aturan dan adat kebiasaan

“Kelurahan Damai Tipes” mendudukan diri sebagai perekat dan penghubung bagi lembaga-lembaga di kelurahan Tipes agar terwujud sinergisitas dan mengikis *ego-sectoral* yang selama ini terjadi. Dengan sinergisitas elaborasi kelembagaan tersebut maka akan lebih mudah untuk melakukan deteksi dini adanya pengaruh ekstrimisme dan terbentuknya mekanisme berbasis kearifan lokal dengan layanan menyeluruh dalam melakukan penanganan korban kekerasan berbasis gender.

Sebagai kegiatan pencegahan dilakukan melalui pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat, mulai dengan menggerakkan kembali kegiatan kerja


bhakti, mengoptimalkan Musling, membuka ruang belajar bersama, pendampingan dan pembinaan Kelompok Usaha Kecil, pendidikan toleransi bagi anak-anak melalui kunjungan dan pengenalan tempat ibadah 6 agama di kota Surakarta, pelatihan dan pengembangan jurnalisme damai, penguatan Forum Anak Damai Tipes, penguatan kelompok Perempuan Pelopor Perdamaian Tipes, Sosialisasi Hukum bagi Fungsionalis Wilayah, mengembangkan jaringan kerja dengan lembaga di luar kelurahan Tipes.

Penyusunan mekanisme pencegahan dan penanganan berbasis gender dan Ekstrimisme berkekerasan Kelurahan Damai Tipes, yang merupakan elaborasi yang sinergis dari masyarakat dan kelembagaan di kelurahan Tipes. Bahwa kasus datang dari masyarakat bisa melalui aduan dari korban dan/atau saksi yang dilaporkan kepada RT – RW – Tim Mediasi – Sesepuh/Tokoh Masyarakat kemudian dilakukan identifikasi permasalahan dan dilakukan penanganan tingkat pertama, apabila bisa menemukan penyelesaian maka dinyatakan selesai, apabila belum selesai maka kasus akan mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Dalam penanganan lebih lanjut pada kasus kekerasan berbasis gender maka dilanjutkan ke Pos Penanganan Terpadu (PPT), dari PPT akan dikoordinasikan dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) dan juga Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) untuk mendapatkan intervensi atas kebutuhan dari *assessment* awal yang diperoleh dalam penanganan tingkat pertama. Kebutuhan tersebut bisa berupa layanan kesehatan/medis, layanan pendampingan sosial, layanan pendampingan hukum, layanan rehabsos dan lain sebagainya yang tujuannya untuk menguatkan dan memulihkan korban.

Untuk kekerasan berbasis ekstrimisme maka penanganan selanjutnya berkoordinasi dengan FKPM yang selanjutnya dengan Linmas yang kemudian dalam penindakannya akan diserahkan dalam kewenangan Babinkantibmas dan Babinsa. Untuk selanjutnya dapat dilihat dalam bagan mekanisme di bawah ini.

Dalam pendanaannya Kelurahan Damai Tipes membuka kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyalurkan bantuannya tetapi bersifat tidak mengikat, sedangkan usaha yang dilakukan secara mandiri yaitu dengan membentuk koperasi pengadaan yang bernama Koperasi “Berkah Langgeng Tentrem” yang dalam usahanya koperasi ini menjual berbagai kebutuhan bahan pokok kepada masyarakat kelurahan Tipes maupun yang dari luar Tipes.



Gambar 2. Bagan Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Ekstrimisme
Sumber: Dokumen Pokja Kelurahan Damai Tipes

Kelurahan Damai Tipes sebagai sebuah komunitas masyarakat telah mampu secara otonom menghasilkan aturan-aturan dan adat kebiasaan serta simbol-simbol yang berasal dari dalam yang dipatuhi oleh anggotanya baik dari pengaruh luar demi terpeliharanya perdamaian maupun karena faktor internal akibat dari adanya sistem dan relasinya. Walaupun tidak bertentangan ataupun melawan pada hukum nasional/negara, *semi-autonomous social field* memiliki kerentanan apabila dikemudian hari ada perubahan hukum nasional/Negara yang mampu mengakomodir segala aturan dan kesepakatan yang timbul didalam masyarakat tersebut.

KESIMPULAN

Kelurahan Damai Tipes telah berproses membangun kesepakatan dan hukumnya sendiri untuk mewujudkan tertib masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ada dan tumbuh berkembang di masyarakat sebagai sebuah pluralisme hukum disamping hukum Negara yang ada dengan tidak bertentangan. Sekaligus sebagai sebuah komunitas masyarakat telah mampu secara otonom menghasilkan aturan-aturan dan adat kebiasaan serta simbol-simbol yang berasal dari dalam yang dipatuhi oleh anggotanya dalam rangka

mengisi kekosongan hukum dari kebutuhan hukum masyarakat terkait dengan upaya bersama melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kekerasan berbasis gender, ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme di kelurahan Tipes.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Pokja Kelurahan Damai Tipes yang telah memberikan data dan informasi yang relevan untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin Fahmi, Oktober 2021, Pendekatan Semi-Autonomous Social Field Dalam Studi Dan Perencanaan Perkotaan: Telaah Metodologis, *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan* Vol. 5, No. 2,
- Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, 2011, "Myths and Stereotypes about Adat Law: A Reassessment of Van Vollenhoven in the Light of Current Struggles over Adat Law in Indonesia", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 168, 2/3.
- Lili Rasjidi, 2007, *Pengantar filsafat hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Terorisme yang* kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, selanjutnya dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme.
- Sally Falk Moore, 1972, "Law and Social Change: the Semi-Autonomous Social Field as An Appropriate Subject of Study", *Law and Society Review*, 7, 4.
- T.O. Ihromi (Ed), 1993, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.
- <https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2022/01/20/semi-autonomous-social-field-dalam-kekosongan-hukum-positif/> diunduh 3 Desember 2022 pukul 13.15 Wib